






STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I . 01 . P . 07
Revisi	-
Tanggal	21 Maret 2018
Diajukan Oleh	Wakil Ketua I STIE Mandala Jember  Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P. Ketua STIE Mandala Jember
Disetujui Oleh	 Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1.	DEFINISI ISTILAH
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="405 591 1356 680">1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, tenaga non kependidikan, dan mahasiswa.<li data-bbox="405 703 1356 837">2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum.<li data-bbox="405 860 1356 1061">3. Standar pengelolaan adalah standar yang menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.<li data-bbox="405 1084 1356 1285">4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.<li data-bbox="405 1308 1356 1509">5. Statuta merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIE Mandala Jember.<li data-bbox="405 1532 1356 1778">6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.<li data-bbox="405 1800 1356 1890">7. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIE Mandala Jember.

	<p>8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di STIE Mandala Jember dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Mandala Jember.</p>
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan STIE Mandala Jember yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi institusi pendidikan tinggi sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Program Studi. 2. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus menyusun perencanaan program institusi (visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, rencana kerja). <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi bersama senat harus menyusun visi misi dan statuta STIE Mandala Jember dan akan dievaluasi setiap 4 tahun. b. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran institusi STIE Mandala Jember yang akan dievaluasi setiap tahun. c. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus

	<p>menetapkan strategi pencapaian setiap tahun.</p> <p>d. STIE Mandala Jember harus mempunyai rencana strategi 5 tahun dan rencana kerja setiap tahun.</p> <p>3. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus menyusun Pengorganisasian Institusi Pendidikan.</p> <p>a. STIE Mandala Jember harus mempunyai pedoman pengelolaan STIE Mandala Jember yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>b. Ketua harus menetapkan struktur organisasi STIE Mandala Jember yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>c. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>4. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus melaksanakan program-program Institusi Pendidikan.</p> <p>a. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun.</p> <p>b. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus menetapkan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun.</p> <p>c. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS sebelum semester dimulai.</p> <p>d. Ketua Prodi (Kaprodi) harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, <i>workshop</i>, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester.</p> <p>e. Kaprodi harus mengembangkan minat dan bakat untuk mahasiswa</p>
--	---

	<p>baru.</p> <p>f. Kaprodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun.</p> <p>g. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun.</p> <p>h. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>i. Ketua harus mengelola secara profesional sumber daya perguruan tinggi untuk selalu mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>j. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus menyusun persyaratan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru.</p> <p>k. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus menetapkan penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai.</p> <p>l. Ketua harus melakukan penyusunan jenjang karier.</p> <p>m. Ketua harus membuat pemetaan pelatihan dan penguatan kapasitas diri.</p> <p>n. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi harus mengawal penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan persiapan pensiun.</p> <p>o. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung dengan sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing- masing.</p> <p>p. Manajemen keuangan harus didukung dengan administrasi yang</p>
--	--

	<p>rapi, khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat.</p> <p>5. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Institusi Pendidikan.</p> <p>a. STIE Mandala Jember harus mempunyai sistem penjaminan mutu internal, yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan mengembangkan standar STIE Mandala Jember yang akan dievaluasi setiap satu tahun.</p> <p>6. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran,</p> <p>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan,</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi,</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran,</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
--	--

	<p>7. Unit Pengelola Program Studi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan STIE Mandala. 2. Ketua, Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan <i>stakeholders</i>.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<p>Pengelolaan STIE Mandala tercapai 100% setiap akhir tahun.</p>
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir-formulir. b. Standar pengelolaan pendidikan tinggi. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Pengelolaan dalam bidang Akademik, Penelitian, Pengabdian, Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.
	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.